

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Dr. P.J.A Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Prof. Dr. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tentang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011)

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut (Mardiasmo 2011) menyebutkan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi  
Contoh :  
a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup normatif
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### **2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

(Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

#### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a)** Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b)** Wajib Pajak bersifat pasif.
- c)** Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### *b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### C. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.1.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi Mardiasmo;

2011

##### 1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### 2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang

- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang ( menggelapkan pajak )

#### **2.1.1.5 Asas pemungutan pajak**

Asas pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011) adalah:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut Mardiasmo; 2011 :

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun bagi warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai fungsi beudgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### **2.1.1.7 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011) :

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. *Pajak Langsung*, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.

b. *Pajak Tidak Langsung*, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. *Pajak Subjektif*, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.

b. *Pajak Objektif*, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. *Pajak Pusat*, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

### 2.1.1.8 Tarif Pajak

(Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.000,-

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif degresif



Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Sedangkan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 1994, Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 (Resmi, 2011).

#### **2.1.1.9 Wajib Pajak**

Dalam pasal; 1 ayat 2, UU No.28 tahun 2007 dalam Siti Resmi (2011, h.18) tentang KUP disebutkan bahwa: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

##### **2.1.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang:

- a) Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- b) Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.

(Mardiasmo, 2011)

### **2.1.2.2 Fungsi Pengukuhan PKP**

1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pengawasan administrasi perpajakan.

### **2.1.2.3 Tempat Pengukuhan PKP**

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memnuhi syarat sebagai PKPM wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Oajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berda dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. (Mardiasmo, 2011)

### **2.1.2.4 Ketentuan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp.4.800.000.000,-.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.
3. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00,- dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **2.1.2.5 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain:

1. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
3. Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

### **2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya adalah pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 1994, Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 (Resmi, 2011).

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

### **2.1.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN Merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: (Resmi, 2013)

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP/JKP do dalam Daerah Pabaen dan melakukan ekspor B[K Berwujud/BKP tidak Berwujud/JKP.
- b. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil.

### **2.1.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Perhatikan Pasal 3A ayat (1)) Undang-undang PPN dan PPnBM) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan Barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada butir 1 di atas, siapa pun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke Dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Untuk pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat (1) sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan masih dikategorikan ke dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau/ yang dinerikan secara cuma-cuma,

c) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Masih dikategorikan ke dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yaitu Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara Cuma-Cuma.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak idak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai :

Contoh:

Pengusaha “A” yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha “B” yang berkedudukan di Hong Kong. Atas Pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha “A” di dalam Daerah Pabean, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Dearah Pabean;

Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN. Sebagai contoh, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa



Kena Pajak berupa maket gedung kantor dari Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berbeda dibandingkan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 3 diatas, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM)

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan Seperti pada kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Pajak Tidak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN dn PPnBM). (Waluyo, 2011)

#### **2.1.3.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemberlakuan Ketentuan perubahan ketiga atas undang-undang dimaksud per 1 April 2010. (Waluyo,2011)

### **2.1.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) menurut Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1) Tarif PPN Sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean /impor BKP/penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Resmi, 2015).

2) Tarif PPN Sebesar 0% (nol persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh Karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan

demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. (Resmi; 2015).

#### **2.1.3.6 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

#### **Gambar 2.1**

##### **PPN yang Terutang**

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

(Resmi; 2015).

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan (Waluyo,2011)

Sedangkan Menghitung PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan mengkreditkan Pajak Masukan.

Penghitungan seperti ini dilakukan oleh :

- a) Pengusaha jasa pengirim paket.
- b) Pengusaha jasa perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.

- c) Pengusaha jasa penambangan emas
- d) Pengusaha jasa pengurusan transportasi

Contoh:

PKP pengiriman KILAT melakukan penyerahan jasa pengiriman paket barang selama Maret 2015 senilai Rp 300.000.000. Dalam bulan yang sama dilakukan pembelian peralatan kantor senilai Rp 26.000.000 dan membayar PPN sebesar Rp 2.600.000. Besarnya PPN yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= \text{tarif} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times (10\% \times \text{Rp } 300.000.000) \\ &= \text{Rp } 3.000.000 \end{aligned}$$

Pajak masukan sebesar Rp 2.600.000 tidak dapat di kreditkan dari Rp 3.000.000.

Penghitungan PPN dengan mekanisme kredit pajak masukan dilakukan dengan pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dinamakan PPN yang kurang atau lebih disetor. (Resmi, 2015).

#### **2.1.4 Elektronik Faktur (e-Faktur)**

##### **2.1.4.1 Pengertian elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak**

e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP); (Sakti dan Hidayat; 2015). Penggunaan Faktur Pajak elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata

Cara Pembuatan dan Tata Cara Pemebetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur pajak Berbentuk elektronik.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang ecer mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-58/PJ/2010. Penerapan penggunaan aplikasi e-Faktur diterapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-13/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibuat sebagai berikut:

1. Per 1 Juli 2014 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (ditetapkan oleh DJP)
2. Per 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Jawa dan Bali
3. Per 1 Juli 2016 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nasional.

#### **2.1.4.2 Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak yang Berbentuk Elektronik**

Sesuai Peraturan Dikrektor Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak yang Berbentuk Elektronik menimbang bahwa:

- a) Bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat(2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 19 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

Memutuskan Bahwa :

Pasal 1

- 1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

## Pasal 2

1. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib membuat e-Faktur untuk setiap:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau
  - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
  - a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
  - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan

- c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Tata cara pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pasal 3

e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- c. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

#### Pasal 4

1. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanda tangan elektronik.

#### Pasal 5

1. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
2. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

#### Pasal 6

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 7

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

1. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 9

1. Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).
2. Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang dibuat dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 10

1. Bentuk *e*-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. *e*-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*)

#### Pasal 11

1. *e*-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaporan *e*-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap *e*-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran *e*-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e*-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. *e*-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya dinyatakan tetap berlaku.
- b. Ketentuan terkait dengan bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembedulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan *e*-Faktur yang tidak diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian.

#### **2.1.4.3 Manfaat elektronik Faktur (e-Faktur)**

Manfaat elektronik Faktur (*e*-Faktur) Bagi penjual: Dapat menikmati kemudahan antara lain: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, *e*-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi *e*-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN dan memperoleh kemudahan

dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Manfaat elektronik Faktur (e-Faktur) Bagi pembeli: Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

1. Manfaat elektronik Faktur (e-Faktur) Bagi Direktorat Jendral Pajak:
  - a. Mempermudah Pengawasan
  - b. Validasi Pajak Masuk-Pajak Keluaran
  - c. Data Lengkap Faktur Pajak
  - d. Mempermudah Pelayanan
  - e. Mempercepat pemeriksaan
  - f. Mempercepat pelaporan
  - g. Mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak

## **2.1.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.1.5.1 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara.

2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara; dan
  - b. lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Rekanan;
  - b. lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
  - c. lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, dan
  - d. lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal " dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM. (PMK.RI.Nomor 136/PMK.03/2012)

Yang Wajib Membayar/Menyetor Dan Melapor PPN/PPnBM adalah:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Pemungut PPN/PPnBM, adalah :
  - a) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - b) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang Wajib Disetor :

- a. Oleh PKP adalah :
  1. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
  2. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikasi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
  3. PPN/ PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/ PPnBM.

Tempat Pembayaran/Penyetoran Pajak adalah:

1. Kantor Pos dan Giro
2. Bank Persepsi



### 2.1.5.2 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

#### Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran
PPn & PPnBM	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(Resmi; 2015).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Bagaimana jika Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran dan/atau pelaporan? Apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi baik berupa denda maupun bunga.

### **2.1.5.3 Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".

Saat Pelaporan PPN/PPnBM adalah:

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:
4. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan

disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

## **2.1.6 Efektivitas**

### **2.1.6.1 Pengertian Efektivitas**

(Mardiasmo, 2002) mengatakan Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Pujiani dan Effensi (2009) secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat di serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang di cita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Halim; 2004). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak:

- 1) Menghindari pajak
- 2) Kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang
- 3) Penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Anggriani, 2014).

#### **2.1.6.2 Aspek-Aspek Efektivitas**

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan

dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. (<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>)

### **2.1.6.3 Pendekatan Efektivitas**

Dalam menilai efektivitas program, (Tayibnafis, 2000) menjelaskan berbagai pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi.
5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari

pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua berkepentingan dengan program (stakeholder program).

#### 2.1.6.4 Ukuran Efektivitas

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan. Dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mardiasmo; 2002). Efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan targetnya. Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut, maka dikatakan semakin efektif.(Halim; 2001:9, dalam Nugraha, 2008)

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dengan menghitung menggunakan rasio efektivitas dan untuk mengukur tingkat Efektivitas yaitu dengan menggunakan tabel efektivitas.

Untuk mengukur nilai efektivitas dapat digunakan berdasarkan tabel Efektivitas berikut ini:

**Tabel 2.2**

#### **Kriteria Efektivitas**

Efektivitas	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif

80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kevin Lintang, Dkk;2017)

Sedangkan menurut Mourin M. Mosal (2013) perhitungan dengan rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

## Gambar 2.2

### Rasio Efektivitas

$$\begin{aligned}
 & \text{Rasio Efektivitas:} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai}}{\text{Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Sumber : (Mosal, 2013)

Asumsi yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak yang terhutang.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: data PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur PPN, menetapkan nilai pajak PPN, tingkat ketaatan PKP dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT PPN, target penerimaan pajak PPN, dan realisasi penerimaan pajak PPN.

## 2.1.7 Kepatuhan

### 2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan

Pengertian kepatuhan menurut Chaizi dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:139) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.



Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

#### **2.1.7.2 Kriteria Kepatuhan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000**

Merujuk Pada Kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.1.7.3 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Handayani (2009) dalam Muliari (2010), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator di bawah ini :

1. Wajib pajak melakukan pengisian formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan secara tepat waktu.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran keterlambatan pembayaran pajak.

## **2.2 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.3

## Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Isi
1.	Ruliana Juhardini (2012)	Efektivitas elektronik Surat Pembertihuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan (2012)	Kuantitatif	Berdasarkan pada penelitian yang berkaitan dengan efektivitas e-SPT PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan, dengan menggunakan ukuran efektivitas program menurut Danim(2004:119) yang menjelaskan bahwa ukuran efektivitas dibagi menjadi empat kriteria yaitu jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, tingkat kepuasan yang

				diperoleh, produk kreatif, dan intensitas yang ingin dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas e-SPT PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan mendapatkan prosentase sebesar 68,5%.
2.	Kadek Putri Handayani (2013)	Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	Deskriptif Kuantitatif	dasarkan hasil analisis dan uraian sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Peaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT Masa PPN) tergolong dalam kriteria sangat efektif

				<p>untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini dapat ditunjukkan dari 94 orang responden, sebanyak 72,3 persen atau 68 orang responden berpendapat bahwa sitem tersebut sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat.</p>
3.	Casiavera Lavanda (2013)	Penerapan e-SPT sebagai Sarana Pelaporan PPN	Kualitatif Deskriptif	<p>Penerapan e-SPT Masa PPN pada KPP Pratama Singosari telah berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan baik, walaupun belum dapat mencapai</p>

				intensitas yang diharapkan secara maksimal dan hasil yang dirasakan tidak merata bagi Wajib Pajak.
4.	Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung (2017)	Analisis Penerapan e-Faktur Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado	Deskripti Kuantitatif	1. Tingkat kepatuhan dalam hal jumlah pengusaha kena pajak yang telah menggunakan e-faktur, dimana pada 6 bulan pertama setelah e-faktur diterapkan sebanyak 1324 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah menggunakan aplikasi e-faktur

				<p>dari jumlah 1446 PKP. Pembuat faktur atau 91.56%, yang artinya dikategorikan dalam golongan efektif.</p> <p>2. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum penerapan e-faktur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana tahun 2012-2015 rata-rata tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT</p>
--	--	--	--	---

				<p>masa PPN sekitar 68,55%. Tahun 2014 menjadi tahun yang tingkat kepatuhan paling tinggi yaitu dengan rasio 70,23%.</p> <p>3. Hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana dalam 6 bulan pertama sejak diterapkan e-faktur, tingkat kepatuhan dalam</p>
--	--	--	--	--




				<p>hal pelaporan SPT PPN dari pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur adalah 74,62%. Nilai tersebut dikategorikan dalam golongan kurang efektif.</p>
--	--	--	--	---

## 2.3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Gambar 2.3

### Kerangka Pemikiran Teoritis



Kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan efektivitas elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara perlu diketahui untuk melihat sebagaimana rencana dari anggaran tersebut dapat tercapai, sehingga kegiatan dalam target penerimaan pajaknya semakin efektif dan tujuan dapat tercapai, dan untuk mengetahui efektivitas PKP dalam hal pelaporan SPT Masa PPN.